

Pidana *Ta'zir* Bagi Yang Tidak Berbusana Islami Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002*

Ayu Safitri¹

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v3i1.3311](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3311)

Abstract.

Ta'zir is a law that is prescribed for immoral acts or other crimes for which there is no hudud or kifarath provision. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that the legal sanctions for a woman who did not dress in Islamic attire in Qanun Number 11 of 2002 have not been explained in detail the type of punishment Ta'zir, whether in the form of a fine or in the form of imprisonment The procedure for determining the sentence to be given by the judge of the Syar'iyah Court should start from the lightest sentence. The light punishment in the qanun has also not been explained in detail.

Keywords: Criminal Ta'zir; Islamic Dress; Aceh Qanun

Abstrak.

Ta'zir merupakan hukum yang disyariatkan atas tindakan maksiat atau tindakan kejahatan lainnya yang tidak ada ketentuan hududnya atau kifaratnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi hukum bagi seorang wanita yang tidak berbusana islami dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 belum dijelaskan secara rinci jenis hukuman Ta'zir, apakah berupa denda atau berupa pidana kurungan. Adapun prosedur penetapan hukuman yang akan diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah hendaknya dimulai dari hukuman yang paling ringan. Hukuman yang ringan didalam qanun tersebut juga belum dijelaskan secara detail.

Kata Kunci: Pidana Ta'zir; Berbusana Islami; Qanun Aceh

*Diterima: 13 Mei 2019, Revisi: 15 Juni 2019, Diterima 17 Juli 2019.

¹ Ayu Safitri adalah Peneliti pada Program studi hukum pidana Islam (Jinayah) Fakultas syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah SWT. untuk membimbing umat manusia memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat.² Islam berkata kepada kaum perempuan, "aku akan membuat kalian merasa aman dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang". Untuk mengasihi dan menjaga kehidupan kaum perempuan di masa tua. Islam melarang kaum perempuan di masa muda untuk menghancurkan kehidupan para pendahulunya, sehingga apa yang dilakukannya sekarang tidak dilakukan oleh perempuan-perempuan muda seusianya di masa yang akan datang.³

Pakaian yang diwajibkan adalah yang menutupi aurat dan yang melindungi diri dari panas dan dingin serta yang dipakai untuk menghindari bahaya.⁴ Pakaian yang disunahkan adalah yang mengandung keindahan dan hiasan.⁵ Pakaian yang dilarang yaitu pakaian berupa sutera dan emas bagi kaum laki-laki, laki-laki dilarang mengenakan pakaian-pakaian yang khusus dikenakan oleh wanita, wanita dilarang mengenakan pakaian-pakaian yang khusus dikenakan oleh laki-laki, mengenakan pakaian kemewahan dan keangkuhan, serta setiap pakaian yang mengandung sikap berlebih-lebihan.⁶

Ta'zir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.⁷

Syari'at Islam telah secara formal diimplementasikan di Nanggroe Aceh sejak diundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Islam bagi orang Aceh bukan hanya berarti agama, tetapi juga pedoman hidup dan bagian dari budaya orang Aceh selalu menjadi landasan berpikir mengapa syari'at Islam perlu diterapkan dan diimplementasikan.⁸

Memaksa, sama halnya melarang, penggunaan busana berdasarkan identitas agama tertentu merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara tentang hak ekspresi diri (Pasal 28E [2], 28I [1]), hak berkeyakinan diri (29 [2]), hak bebas dari rasa takut (28G [1]). Dengan kata lain aturan busana Islam merupakan permasalahan konsepsi hukum, bukan hanya implementasi hukum.

² Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD: 2005), h. 1.

³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, (Jakarta, Amzah:2003), h. 152.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Tahkik dan Takhrij jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing (CP), 2009) h. 499.

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Tahkik dan Takhrij jilid 5*, h. 500.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Tahkik dan Takhrij jilid 5*, h. 501.

⁷ M Nurul Irfan dan Masyrofa, *FIQH JINAYAH*, (Jakarta, Amzah: 2013). h. 138.

⁸Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, h. 2.

Sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syari'at Islam menyerahkannya kepada penguasa Negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.⁹

Qanun syari'at di NAD telah menginspirasi banyak daerah di luarnya untuk mengeluarkan Perda syari'at yang diskriminatif terhadap perempuan. Pada rentang 1999 s.d 2016 telah lahir 189 kebijakan diskriminatif, 7 di antaranya diterbitkan di tingkat nasional. Berkisar 80 di antara 189 kebijakan itu secara langsung menyasar kepada perempuan. Sebanyak 21 merupakan kebijakan aturan busana Islam.

Dikaitkan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sekarang ini tertuang Qanun NAD yang telah disahkan oleh DPRD NAD. Qanun tersebut ialah Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.¹⁰

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 terdapat pasal mengenai masalah dan ketentuan sanksi atas orang yang melanggarnya, yaitu terdapat dalam Bab V Mengenai penyelenggaraan Syi'ar Islam dalam pasal 13 (1) dan pasal 23 yang menjelaskan tentang setiap orang Islam wajib menggunakan busana muslim dan tentang *uqubah* bagi orang yang melanggarnya.¹¹

Jilbab adalah sesuatu (kain) yang menutupi kepala dan badan, di atas pakaian luar, yang menutup seluruh kepala, badan dan wajah wanita. Sementara yang hanya menutupi kepala disebut khimar. Maka hendaknya wanita memakai jilbab yang menutupi kepala, wajah dan seluruh badannya, di atas pakaian luarnya.¹²

Jilbab merupakan fenomena simbolik yang syarat dengan makna. Jika yang dimaksud jilbab adalah penutup kepala (*veil*) perempuan, maka pada dasarnya jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Assyria (1500 SM). Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak perempuan dan pelacur (*prostitut*) tidak boleh menggunakannya. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas di kawasan itu. Doktrin Islam sebenarnya bukan pada jilbabnya tetapi fungsi jilbab itu menutup aurat, yaitu menutup anggota badan tertentu yang dianggap rawan dan dapat menimbulkan fitnah. Aurat itu didefinisikan dengan anggota tubuh yang harus di tutup yaitu

⁹M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, h. 139.

¹⁰Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Sari'at Islam di Aceh*, (Jakarta, Logos: 2003), h. 229.

¹¹Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, h. 170.

¹²Amin bin Yahya al-wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 4.

seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki untuk perempuan dewasa, sedangkan untuk pria yaitu antara lutut dan pusar.¹³

Batas aurat itu berbeda-beda, tergantung dengan perbedaan jenis kelamin dan dengan siapa perempuan itu berhadapan. Aurat perempuan ketika “berhadapan” dengan Allah SWT. Dalam melaksanakan shalat dan ihram yang merupakan ibadah mahdhah, maka ia harus menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan aurat perempuan ketika berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya, dalam keadaan normal adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan serta kaki, menurut sebagian ulama. Menurut jumhur ulama, yang dibolehkan terbuka di hadapan orang yang bukan mahramnya hanya wajah, dan telapak tangan. Sementara, sebagian ulama lain mengatakan bahwa yang boleh dibuka hanya wajah saja, dan ada pula yang berpendapat bahwa seluruh badan perempuan itu wajib ditutup karena semuanya aurat.¹⁴

Berdasarkan dari permasalahan di sini karena busana muslim yang dikenakan tentunya untuk dipakai keluar rumah dan berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Untuk itu penulis akan menjelaskan permasalahan tentang pakaian islami, dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pidana Ta’zir Bagi Yang Tidak Berbusana Islami Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002.**

B. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana metode ini mengenal implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Sedang jenis sumber data yang penulis gunakan yaitu: Normatif dan pendekatan sosiologis, dengan teknis library reseach. Data primer merupakan data yang diperoleh dari buku, undang-undang, peraturan-peraturan lainnya. Sedang data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah content analisis. Content analisis adalah teknik analisis dalam menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakter yang spesifik dari sebuah pesan secara obyektif dan sistematis.¹⁵

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian aurat

Aurat menurut kamus bahasa Indonesia, yaitu: pertama, bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syari’at Islam; kedua, telanjang; ketiga, kemaluan.¹⁶ Dalam bahasa arab memang secara literal berarti “celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia yang

¹³Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 25.

¹⁴Hujaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 7.

¹⁵ Kun Maryati & Juju Suryawati. 2001. Sosiologi 3. Esis, h.111.

¹⁶ Husein Shahab, *jilbab menurut Alqur’an dan as-Sunah*, (Bandung: Mizan, 1989), cet 3, h. 62.

membuat malu untuk dipandang.¹⁷ Sedang dalam buku "aurat dan jilbab" dikatakan bahwa aurat ialah sesuatu yang menimbulkan birahi atau syahwat, membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapi dan pelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta menimbulkan kemurkaan padahal ketentraman hidup dan kedamaian hendaklah di jaga sebaik-baiknya.¹⁸

Dalam surat An-Nur ayat tiga puluh dijelaskan pula ulama sepakat bahwa menutup Aurat bagian anggota badan berdasarkan sunah *fi'liyah* hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan.¹⁹ Allah berfirman: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bersabda: "Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata: aku bertanya, ya Rasulullah mana aurat yang harus kami tutup dan kami biarkan? Nabi menjawab: jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu dan hamba-hamba yang engkau miliki. Aku bertanya: (bagaimana) kalau kaum itu sebagian mereka bercampur dengan sebagian? Nabi menjawab: kalau engkau dapat yang sekiranya seorompokpun tidak melihatnya, maka janganlah ia sekali-kali melihatnya. Aku bertanya: bagaimana kalau salah seorang dari kami itu sendirian? Nabi menjawab: Allah lebih berhak dimalui" (HR. Imam yang lima kecuali Nasai)."

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan aurat adalah anggota badan yang tidak dapat dilihat dan pakaian yang dikenakan tidak transparan hingga dapat menutupi bagian tubuh yang membuat malu untuk dipandang.

2. Batasan Aurat dalam Hukum Islam

Batas-batas aurat bagi lelaki yang wajib ditutupi mulai dari pusar sampai lutut. Selain itu boleh ditampakkan. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Hakim, dari Muhammad bin Jahsy, katanya: "Rasulullah saw. Lewat di depan Ma'mar. Kedua pahanya terbuka, maka sabdanya: Hai Ma'mar! Tutuplah kedua pahamu karena paha itu aurat".²⁰ (HR. Ahhmad, Bukhari, dan Hakim)

Hadis lain yang senada dengan hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, dan Malik, dari Jarhad, menyebutkan: "Rasulullah SAW. Lewat ketika itu saya sedang memakai burdah (purdah) dan paha saya terbuka, maka sabdanya: Tutuplah pahamu, karena paha itu aurat".

¹⁷ Nasaruddin Umar, *FIKIH WANITA untuk semua*, h. 13.

¹⁸ Fuad Mohd, *Aurat dan JILBAB*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984), h. 1.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *FIKIH WANITA untuk semua*, h. 13.

²⁰ Kusumayadi dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab (Kerudung)*, (Yogyakarta: Espe Press Bandung, 1992) h. 3.

Tentang aurat laki-laki, jika memang keadaan menghendaki sedikit lebih terbuka maka boleh dilakukan. Hal ini berdasar pertimbangan Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari Anas: *"Bahwasanya Nabi saw. Sewaktu perang Khaibar (ia) menyingsikan kain dari pahanya, sehingga tampaklah paha yang putih olehku"*.²¹ (HR. Ahmad dan Bukhari)

Dalam riwayat yang sama oleh Ahmad dan Bukhari yang berasal dari 'Aisyah, juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abul 'Aliyah al Bara' dinyatakan pula bahwa paha boleh terbuka, tetapi lebih baik jika ditutup.

Adapun batas-batas aurat bagi wanita yang wajib di tutup ialah: seluruh tubuh wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini berdasarkan Hadis. Yang diriwayatkan oleh Turmuzi dari Ibnu Mas'ud: *"Perempuan itu adalah aurat, maka apabila ia keluar dari rumahnya syaithan pun berdiri tegak (dirangsang olehnya)"*.²² (HR. Turmuzi)

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa: *"Wanita adalah aurat yang (mesti) ditutup."* Jelaslah bahwa tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Aisyah, katanya:²³ *"Hai Asmaa! Sesungguhnya perempuan itu apabila ia telah dewasa/sampai umur, maka tidak patut menampakkan sesuatu dari dirinya melainkan ini dan ini."* Rasulullah saw. Berkata sambil menunjuk muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangannya sendiri."²⁴(HR. Abu Daud)

3. Kewajiban menutup Aurat

Agama Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Bahkan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan insani, termasuk mengatur masalah pakaian karena dalam masyarakat masalah pakaian ini sangat penting dan sensitif sekali.

Hukum menutup aurat dan memakai busana muslimah, hukum menutup aurat, terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dan An-Nur ayat 31. kewajiban menutup aurat ini ada hubungannya dengan kewajiban lain yang diperintahkan Allah demi kemaslahatan manusia seperti;²⁵ a). Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan yang diperintahkan oleh Allah SWT, dalam Surah an-Nur ayat 30-31; b). Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan yang berzina yang lebih terkutuk; c). Menutup aurat menjadi wajib karena sad adz-dzara'i, yaitu menutup pintu ke dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, para ulama sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib bagi setiap pribadi

²¹ Kusumayadi dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab (Kerudung)*, h. 3-4.

²² Kusumayadi dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab (Kerudung)*, h. 4.

²³ Kusumayadi dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab (Kerudung)*, h. 5.

²⁴ Kusumayadi dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab (Kerudung)*, h. 3-5.

²⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 22.

wanita dan pria Islam.²⁶ Khususnya kaum wanita, kewajiban ini diwujudkan dengan mengenakan jilbab atau yang dikenal dengan busana muslimah.

Sehubungan dengan hal itu maka para ulama fikih telah sepakat bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban, dalam keadaan apapun juga. Sebab di dalam Al Qur'an Surat 7 (Al-A'raf) ayat 26-27 Allah swt telah berfirman: *"Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat."* (al-A'raf: 7: 26).

Disebutkan dalam ayat lain *"Hai anak-anak Adam! Janganlah kamu dapat ditipu oleh syaithan sebagaimana telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya dia (syaithan itu) dan kaumnya dapat melihatmu dari tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami jadi syaithan-syaithan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman."* (Al-A'raf: 7: 27).

Dari ayat al-quran dan hadist di atas, jelaslah bahwa menutup aurat dengan berpakaian yang Islami yaitu dengan memakai jilbab merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh perempuan muslim apabila berhadapan dengan yang bukan muhrimnya. Di sini terlihat bahwa tidak ada peluang bagi perempuan untuk tidak memakai jilbab atau tidak menutup auratnya.

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam disebutkan secara dalam pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang Islam wajib memakai pakaian yang Islami. Pakaian yang Islami dalam penjelasannya disebutkan adalah pakaian yang menutup aurat, yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Salah satu pakaian yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi auratnya adalah dengan memakai jilbab sesuai dengan perintah Syari'at Islam.²⁷

4. Busana Islami Bagi seorang Muslimah

Syari'at tidak menetapkan bentuk dan model tertentu, tetapi menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi semua bentuk model pakaian yang berlaku di kalangan masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan dan peradabannya antara satu Negara dengan negara lainnya.²⁸

Abdullah bin Umar r.a berkata, Rasulullah SAW. bersabda, *"Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian dinyalakan untuknya api neraka."* (HR Abu Daud)

²⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 23.

²⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11, 2002, *Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam* Pasal 13 ayat (1)

²⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet. I h. 36

Hadis ini menginsyarkan kepada orang yang mengenakan pakaian yang menyimpang dari pakaian masyarakat Islam, dan bermaksud menarik perhatian manusia serta ingin menjadi masyhur.²⁹

Islam telah menentukan syarat-syarat dan kriteria-kriteria di bidang busana yang harus diikuti oleh seorang muslimah, syarat-syarat tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua bagian:³⁰ *Pertama*, syarat-syarat yang berhubungan dengan pemotongan kain (pola) busana dan pemakaiannya pada badan, yaitu; a). Busana harus menyelubungi seluruh badan, b). Busana tidak boleh ketat yang dapat membentuk tubuhnya, c). Busana wanita tidak boleh menyerupai busana laki-laki, d). Tidak boleh menyerupai busana wanita-wanita kafir;

Kedua, syarat yang berhubungan dengan corak (bentuk) busana antara lain sebagai berikut; a). Tidak menjadikan busana sebagai perhiasan pada dirinya, b). Busana tidak tipis yang masih memperlihatkan bentuk aurat yang berada di baliknya, c). Busana tidak bercorak glamour.

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam busana muslim adalah sebagai berikut;³¹ a). Dapat menutup seluruh anggota badan selain yang telah dikecualikan oleh agama, seperti wajah dan telapak tangan, b). Jangan dijadikan sebagai sarana untuk menghiasi tubuhnya, c). Busana tersebut harus tebal dan tipis, d). Seharusnya, busana yang akan dikenal tadi lebar dan tidak sempit, e). Jangan sampai mempergunakan parfum atau pewangi pada busana yang akan dikenakan tersebut, f). Busana tersebut jangan sampai menyerupai pakaian pria, g). Busana tersebut jangan menyerupai busana yang sering dipergunakan oleh perempuan-perempuan kafir.

Menurut Quraish, ayat-ayat Alqur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi. Selain itu, ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanniy* yakni dugaan semata. Quraish juga bersikap, bahwa adanya perbedaan pendapat para pakar hukum tentang batasan aurat adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas.³²

Sikap seperti itu jelas menepis Alqur'an. Sebab, ketika Islam datang mengakui bentuk dan model pakaian seperti ini, lalu berpesan kepada kaum wanita dengan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika wanita mengenakan pakaian itu sehingga sempurna dalam menutup tubuhnya. Misalnya, apabila memakai kerudung hendaklah menutupnya dari depan hingga ujungnya menutup lehernya dan belahan baju di

²⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* cet. I h. 371

³⁰ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 42.

³¹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *FIKIH PEREMPUAN (MUSLIMAH) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, cet.II h. 25

³² <https://www.nahimunkar.com/masalah-quraish-shihab-katup-jantung-babi-jilbab-syiah-dan-tafsir-al-mishbah-1/>

dadanya. Allah sudah secara tegas berfirman melalui surat Al-Ahzaab ayat 59: *Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuannya dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. Al-Ahzaab/33:59)

Sedangkan berkenaan dengan batasan aurat, sudah secara tegas dijelaskan dalam Alqur'an "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."(QS. An-nuur: 24:31)

Sebab turunnya ayat ini, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Murtsid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka. Berkatalah Asma': langkah buruknya (pemandangan) ini. Turunlah ayat ini (QS.24:31) sampai *عَوْرَاتِ النِّسَاءِ* auratinnisa (aurat wanita) berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada Kaum Mu'minat untuk menutup aurat mereka.³³

Sebab turunnya ayat (penggalan selanjutnya QS 24: 31) ini, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita membuat dua kantong perak yang diisi untaian batu-batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang-orang, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah sehingga dua gelang kakinya bersuara beradu. Maka turunlah kelanjutan ayat ini (QS. 24 : 31, dari " *وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ* " wala yadribna bi arjulihinna" sampai akhir ayat) yang melarang wanita menggerak-gerakan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Hadhrami).

Berpijak dari itu semua Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak wajib memakai jilbab bagi wanita muslimah. Jilbab merupakan suatu adat arab dan bangsa lain tidak wajib mengikutinya dalam masalah menutup aurat.

Kemudian Quraish Shihab juga menyatakan bahwa masalah jilbab adalah masalah khilafiyah. Di dalam agama Islam tidak dijelaskan secara rinci batasan menutup aurat menurut Quraish Shihab.

Menurut Quraish Shihab adapun tujuan pendidikan Alqur'an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya

³³ Artikel diakses dari: <https://www.nahimunkar.com/masalah-quraish-shihab-katup-jantung-babi-jilbab-syah-dan-tafsir-al-mishbah-1/>

sebagai hamba Allah dan khalifahNya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Atau dengan kata yang lebih singkat sering digunakan oleh Alqur'an, untuk bertakwa kepadaNya

Penulis disini juga tidak sependapat dengan pemikiran Quraish Shihab tersebut. Yang menyatakan bahwa tidak wajib memakai jilbab bagi wanita muslimah. Penulis mengikuti anjuran Ulama Kontemporer yang menyatakan bahwa wajib memakai jilbab sebagai identitas wanita muslimah.

Hadis Riwayat Ahmad: *"Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir telah menceritakan kepada kami Syarik dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya; wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka berlenggak lenggok dan bergoyang, rambut kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan melihat surga atau mendapatkan baunya, dan para lelaki yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia."*³⁴ (HR. Ahmad)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan dalam berbusana adalah:³⁵ a). Tidak terbuka (tembus pandang); b). Tidak ketat (sehingga membentuk lekuk tubuh); c). Tidak mencolok, yang sama artinya dengan memamerkan diri, sehingga menarik perhatian orang.

Syarat tersebut berbeda dengan apa yang menjadi identitas wanita kafir, sebagaimana dalam Hadis Riwayat Muslim: *"Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, " Rasulullah saw. Melihat aku mengenakan dua pakaian yang keduanya bercelup kuning. Maka, beliau berkata, "sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya."*³⁶ (HR Muslim)

5. Batas-batas Aurat Perempuan dan Aurat Laki-laki

Aurat perempuan terhadap perempuan adalah sama seperti aurat laki-laki yaitu dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki terhadap laki-laki adalah anggota badan yang berada di antara pusat dan lutut (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah), sedangkan menurut ja'fariyyah bahwa aurat laki-laki adalah hanyalah dua kemaluan saja yaitu alat kelamin dan dubur.

Rasulullah SAW bersabda: *"Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan"*.³⁷ umhur fuqaha J (HR. Muslim).³⁷ berpendapat, bahwa aurat laki-laki terdapat diantara pusat dan lutut dengan alasan bahwa Nabi SAW pernah bersabda: *"Dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:*

³⁴Husein Shahab, *Jilbab Menurut Alqur'an dan As-Sunah*, cet.x h. 62

³⁵Syeikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, cet.II h. 23

³⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, cet. I h. 378

³⁷Muslim ibn al-Hajjah Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t) j.1, h.266

janganlah engkau menampakkan paha, dan jangan pula melihat paha orang yang hidup dan paha orang yang mati” (HR. Abu Daud).

Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: *”Dari Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy dari Nabi SAW bersabda: Paha itu termasuk aurat”.*³⁸ (HR. Bukhari).

Aurat laki-laki terhadap perempuan yaitu dari pusat sampai lutut. Adapun suami terhadap isterinya tidak ada lagi aurat secara mutlak sebab Allah SWT. Berfirman: *”kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (Al-Mu'minun: 40:23)*

Sedang aurat perempuan terhadap laki-laki yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hal yang demikian itu dikuatkan oleh pendapat kebanyakan ulama bahwa seluruh anggota badan wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan.³⁹ Sebagai argumentasi mereka mengemukakan dalil-dalil, Allah SWT. Berfirman: *”Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya.” (QS. An-Nuur: 24-31).* Ayat ini mengecualikan apa yang biasa nampak dari anggota badan juga meriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah ra: *”Dari Aisyah ra, bahwa Asma Putri Abu Bakar ra datang menghadap Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis, lalu Rasulullah SAW berpaling dan bersabda: Hai Asma, apabila seorang wanita sudah mencapai umur dewasa maka tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali ini, seraya menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangannya”.*(HR. Abu Daud)⁴⁰

Diriwayatkan dalam Hadis oleh Abu Daud dari Ibnu Umar: *”Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi SAW. Bersabda: perempuan yang sedang ihram tidak boleh menutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan”.*⁴¹ (HR. Abu Daud)

Kesimpulan dari uraian di atas adalah kewajiban menutup aurat yaitu dengan cara memakai jilbab dengan dasar ayat dan hadis yang sudah diuraikan sebelumnya, dan tentunya harus memperhatikan syarat-syarat jilbab yang penulis sudah sebutkan sebelumnya.

Adapun mengenai batasan aurat wanita di luar shalat, terdapat beberapa pendapat, yaitu: menurut Madzhab hanafi, maliki dan salah satu qaul imam Syafi'i bahwa seluruh badan wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat wanita.⁴² Hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw. Riwayat Abu Daud dari Aisyah ra. Bahwasannya Asma' putri Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dengan menggunakan pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling (tidak mau melihat) dan bersabda "hai Asma' sesungguhnya wanita apabila telah datang haid tidak layak baginya untuk dilihat kecuali ini dan ini". Kemudian

³⁸ Al-bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), juz 1, h. 97.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (t.t Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), juz 1, h. 83.

⁴⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi, 1952), juz 2, h. 383.

⁴¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi, 1952), juz 2, h. 424.

⁴² Muhammad Ali al-Says, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr,) h. 161.

Rasulullah SAW memberi isyarat kepada muka dan kedua telapak tangannya. Menurut Ibn Kkuwaiz Mindad, jika wanita itu berparas cantik dan ia khawatir wajah dan kedua telapak tangannya yang terlihat menarik itu akan menimbulkan fitnah. Maka ia harus menutupnya.

6. Kewajiban Berjilbab Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah Dan Syia'r Islam Serta Sanksi Hukumnya

Qanun dalam bahasa Yunani adalah hukum. Kata ini bermakna hukum yang dibuat menurut sistem kodifikasinya, sebagai lawan terhadap hukum religius dari syari'ah.⁴³

Dalam kamus Istilah Fikih disebutkan bahwa Qanun adalah Undang-Undang atau dasar peraturan.⁴⁴ Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pembentukan Peraturan perUndang-Undangan disebutkan bahwa: "Termasuk dalam jenis peraturan daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua".

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah " Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Gubernur".⁴⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus disebutkan dalam pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Qanun dirumuskan sebagai berikut: "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan, Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus".⁴⁶

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Qanun sama dengan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur. Dan yang berlaku di Aceh adalah Qanun Provinsi yang dijadikan sebagai landasan operasional dalam menjalankan Syari'at Islam.

Pelaksanaan Syari'at Islam ini secara yuridis merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Otonomi Khusus yang meliputi empat bidang utama yaitu: pertama, penyelenggaraan kehidupan beragama. Kedua, penyelenggaraan kehidupan adat. Ketiga, penyelenggaraan keistimewaan pendidikan. Keempat, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dalam konteks ini, Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengesahkan dua

⁴³ Muhammad Iqbal dan William Hunt, *Ensiklopedi Ringkas Tentang Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 332.

⁴⁴ M.Abdul Mujeib, dkk, *Kamus Istlah Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), Cet ke III h. 271.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

⁴⁶ AI-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma kebijakan dan Kegiatan*, h. 67.

Qanun yang menjadi landasan operasional Syari'at Islam di Aceh yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.⁴⁷

7. Qanun yang Telah disahkan di Nanggroe Aceh Darussalam Selama Pemberlakuan Syari'at Islam

Setelah Aceh diberlakukan Syari'at Islam sebagai peraturan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat baik dalam bidang muamalah (perdata) maupun dalam bidang jinayah (pidana), pemerintah telah membuat dan mengesahkan beberapa Qanun yang menjadi landasan operasional pelaksanaan Syari'at Islam dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2015.

Selama tahun 2002, pemerintah telah disahkan 24 (dua puluh empat) Qanun⁴⁸ sebagai berikut : 1). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001-2002; 2). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001-2005; 3). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001-2005; 4). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 5). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2002; 6). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002; 7). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 8). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi; 9). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pihak Ketiga; 10). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at; 11). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam; 12). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam. 13). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 14). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 15). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Perizinan Kehutanan

⁴⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam DiAceh*, h. xxv.

⁴⁸ AI-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma kebijakan dan Kegiatan*, h.191-194.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 16). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan perikanan; 17). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan; 18). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Provinsi Bidang Perikanan; 19). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan; 20). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam; 21). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam; 22). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perfilman; 23). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan 24). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002.

Sedangkan pada Tahun 2003 pemerintahan Aceh telah disahkan 13 (tiga Belas) qanun⁴⁹ yaitu: 1). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 2). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 3). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 4). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 5). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor; 6). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 7). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 8). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya; 9). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 10). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan dan Pembiayaan Biaya Kesehatan; 11). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; 12). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian); dan, 13). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

⁴⁹ AI-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma kebijakan dan Kegiatan*, h. 194-195.

Dalam tahun 2004 juga telah disahkan beberapa qanun dalam berbagai bidang, sedangkan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam hanya dua qanun⁵⁰ yaitu: 1). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat; dan, 2). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Sedangkan pada tahun 2005 sampai tahun 2015 pemerintah Aceh belum membuat qanun-qanun baru yang mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan ditetapkannya perkara-perkara baik perdata maupun pidana dalam qanun-qanun yang telah disebutkan di atas, perkara-perkara tersebut telah menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah. Pelimpahan wewenang tersebut berdasarkan Keputusan Republik Indonesia tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KMA.1070/SKIXI2004 yang menyerap beberapa kewenangan Pengadilan Negeri sesuai dengan qanun yang telah dibuat, seperti yang disebutkan sebagai berikut⁵¹:

Pasal 1, "Melimpahkan kewenangan dari Peradilan Urnum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Mu'amalah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 2, "Melimpahkan kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian, perkara-perkara yang sudah ditetapkan dalam qanun dengan sendirinya menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri sedikit berkurang karena sebagian dari kewenangannya telah dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yang telah disebutkan diatas.

Bagi masyarakat yang beragama Islam, apabila melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut, maka mereka akan diproses dan diadili di Mahkamah Syar'iyah dan akan dihukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh qanun. Sedangkan bagi orang non-muslim apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturun, maka mereka akan diadili di Pengadilan Negeri.

⁵⁰AI-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma kebijakan dan Kegiatan*, h. 195.

⁵¹AI-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma kebijakan dan Kegiatan*, h. 325

8. Analisis Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Terhadap Busana Islami

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam yang bertujuan untuk dan memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran yang menyesatkan, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya, dan menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana lingkungan yang Islami. Ketentuan tentang kewajiban untuk menggunakan busana muslimah bagi wanita muslim di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam pada Pasal 13 ayat (1)⁵²: " setiap orang Islam wajib berbusana Islami"

Dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam disebutkan, pakaian Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang (transparan) dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.⁵³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang perempuan dalam berbusana muslim⁵⁴, yaitu: a). a. tidak terbuka (tembus pandang); b). tidak ketat (sehingga membentuk lekuk tubuh); c). tidak mencolok, yang sama artinya dengan memamerkan diri, sehingga menarik perhatian orang.

Ketentuan penggunaan busana muslim ini tidak hanya berlaku bagi wanita saja akan tetapi juga berlaku bagi kaum pria. Namun demikian, pada tataran pelaksanaannya di lapangan. penerapan aturan berbusana yang islami ini lebih ditekankan pada wanita. Alasannya jelas bahwa wanita memiliki batasan-batasan aurat yang lebih banyak daripada pria, terutama pada bagian kepala. Seluruh wanita muslim di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menggunakan penutup kepala (jilbab) apabila ia keluar dari tempat kediamannya dan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap qanun tersebut.

Islam tidak menentukan secara konkret model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dengan selera masing-masing asal saja tidak keluar dari kriteria sebagai berikut: Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutup, busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang menyolok mata, busana tidak tipis (transparan), dan busana tidak sama dengan pakaian pria.

⁵² Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Ibadah, Aqidah dan Syi'ar Islam pasal 13.

⁵³ Al- Yasa' Abu Bakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, hlm.243

⁵⁴ Syeikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, cet.II h. 23

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam busana muslim adalah sebagai berikut:⁵⁵ a). Dapat menutup seluruh anggota badan selain yang telah dikecualikan oleh agama, seperti wajah dan telapak tangan, b). Jangan dijadikan sebagai sarana untuk menghiasi tubuhnya, c). Busana tersebut harus tebal dan tidak tipis, d). Busana yang dikenakan lebar dan tidak sempit, e). Tidak mempergunakan parfum atau pewangi yang berlebihan pada busana yang akan dikenakan, f). Busana tidak menyerupai pakaian pria, g). Busana yang dikenakan tidak menyerupai busana yang dipergunakan oleh perempuan-perempuan non muslim. Namun dalam penjelasan ini tidak dijabarkan mengenai batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga tidak disertakan rujukan kepada ayat Al Quran sebagaimana yang menjadi bahan pertimbangan dan mengingatkan untuk dasar membuat qanun.

Sebuah ketentuan yang mewajibkan dan atau melarang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu akan lebih efektif apabila disertai dengan ketentuan mengenai sanksi sebagai upaya paksa apabila ketentuan tersebut dilanggar. Namun, dari ketentuan diatas terlihat bahwa qanun hanya menyebutkan syarat- syarat agar sebuah busana dikatakan Islami. Sedangkan mengenai model, warna atau jenis dapat dikembangkan atau diubah, disesuaikan dengan kebutuhan.⁵⁶

Diantara para ulama yang masih memperdebatkan masalah tentang aurat yang harus ditutupi oleh kaum wanita ketika mereka bertemu dan berinteraksi dengan kaum pria yaitu:⁵⁷ 1). Pendapat Al-Ahnaf (pengikut Hanafi), bahwa wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan namun pria tetap haram melihat kepadanya dengan pandangan syahwat; 2). Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat; a). Mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan; b). Tidak wajib menutup muka dan kedua telapak tangan tetapi pria wajib menundukan pandangannya; c). Perbedaan cantik dan tidak cantiknya seorang wanita, jika ia cantik maka ia wajib menutup muka dan kedua telapak tangan sedangkan wanita yang tidak cantik tidak wajib menutupnya atau disunahkan; 2). Jumhur (golongan terbesar): Madzhab Syafi'i mengatakan tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan sekalipun mereka berfatwa untuk menutupinya; 3). Madzhab Hanbali : mengatakan wajib menutup keduanya; dan; 4). Jumhur Fuqaha (golongan terbesar ahli-ahli fikih) berpendapat bahwa muka dan dua telapak tangan bukan aurat karena itu tidak wajib menutupnya tetapi wajib ditutup jika dirasa tidak aman.

Demikian halnya dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam yang memuat ketentuan sanksi (uqubat) bagi para pelaku pelanggaran qanun tersebut termasuk bagi para wanita muslim yang tidak menggunakan busana Islami pada saat berada di luar rumah. Ketentuan pidana pada qanun tersebut memuat tentang jenis-jenis perbuatan pidana yang dilanggar serta ancaman sanksi (*uqubat*) yang akan dijatuhkan.

⁵⁵ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, cet.II h. 25.

⁵⁶ Al- Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, h.244.

⁵⁷ Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Darul Falah, Jakarta, 1422H, h. 149

Atas dasar deskripsi di atas, penulis berpendapat bahwa konsep busana islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang (transparan) dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh, wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan tetapi pria wajib menundukkan pandangannya, karena pria dianggap haram melihat kepadanya dengan pandangan syahwat.

9. Sanksi Bagi Seorang Wanita Yang Tidak Berbusana Islami Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam yang bertujuan untuk dan memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran yang menyesatkan, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya, dan menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana lingkungan yang Islami. Ketentuan tentang kewajiban untuk menggunakan busana muslimah bagi wanita muslimah di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam khususnya tentang peraturan berbusana islami (berjilbab) sudah disebutkan sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada perempuan yang melanggar peraturan tersebut.

Adapun pasal yang mengatur tentang busana islami adalah pasal 13 yaitu: (1). Setiap orang Islam wajib berbusana islami, (2). Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha atau intitusi masyarakat wajib membudayakan busana islami di lingkungannya

Adapun penjelasan tentang busana islami (pasal 13) adalah: (1). Busana islami adalah pakaian yang menutup aurat, yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. (2). Wajib membudayakan busana islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian busana islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing, termasuk pada saat kegiatan olahraga.

Ketentuan penggunaan busana muslim ini tidak hanya berlaku bagi wanita saja akan tetapi juga berlaku bagi kaum pria. Namun demikian, pada tataran pelaksanaannya di lapangan, penerapan aturan berbusana yang islami ini lebih ditekankan pada wanita. Alasannya jelas bahwa wanita memiliki batasan-batasan aurat yang lebih banyak dari pada pria, terutama pada bagian kepala. Seluruh wanita muslim di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menggunakan penutup kepala (jilbab) apabila ia keluar dari tempat kediamannya.

Islam tidak menentukan pakaian model untuk wanita, tetapi islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dengan selera masing-masing asal saja tidak keluar dari kriteria sebagai berikut: busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib di tutup, busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang

mencolok mata, busana tidak tipis (transparan), dan busana tidak sama dengan pakaian pria.

Kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita muslim juga berlaku pada instansi Pemerintah termasuk TNI dan Polri. Dengan pemberlakuan ketentuan ini, terlihat perbedaan penampilan antara anggota TNI wanita (Kowad, Kowal dan Wara) dan Polisi Wanita (Polwan) di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Anggota TNI dan Polri wanita wajib menggunakan jilbab pada saat menggunakan pakaian dinas atau pada jam kerja. Polisi wanita yang bertugas di jalan raya sebagai pengatur lalu-lintas juga menggunakan jilbab saat menjalankan tugasnya. Warna jilbab yang dikenakan disesuaikan dengan warna pakaian dinas masing-masing dan harus seragam.

Sebuah ketentuan yang mewajibkan dan melarang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu akan lebih efektif apabila disertai dengan ketentuan mengenai sanksi sebagai upaya paksa apabila ketentuan tersebut dilanggar. Demikian halnya dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam yang memuat ketentuan sanksi (*uqubat*) bagi para pelaku pelanggaran qanun tersebut termasuk bagi para wanita muslim yang tidak menggunakan busana Islami pada saat berada di luar rumah. Ketentuan pidana pada qanun tersebut memuat tentang jenis-jenis perbuatan pidana yang dilanggar serta ancaman sanksi (*uqubat*) yang akan dijatuhkan.

Perbuatan pidana dan hukumannya menurut ketentuan Qanun No. 11 Tahun 2002 di atas, dapatlah diketahui bahwa bagi para pelaku pelanggaran qanun ini akan diancam dengan hukuman *Ta'zir*. Hukuman *Ta'zir* adalah penetapan hukuman berdasarkan pada keputusan penguasa (*ulil amri*). *Ta'zir* secara etimologis *Ta'zir* adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata kerja "عَزَّرَ يَعِزِّرُ" yang berarti "الرَّدَّ والمنع" yakni menolak dan mencegah. Kata kerja juga ini memiliki arti "نصره" yakni menolong atau menguatkannya. *Ta'zir* adalah *ta'dib* pengajaran tidak masuk dalam kelompok had. Adapun pengertian *Ta'zir* secara terminologis adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).⁵⁸

Islam memberikan keputusan yang luas kepada penguasa untuk macam-macam tindak pidana disertai dengan ancaman hukumannya. Dalam hal ini Al Qur'an dan Sunnah hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atas suatu perbuatan, sedangkan untuk penetapan bahwa apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, penetapannya diserahkan kepada keputusan ulil amri. Sebuah perbuatan yang oleh keputusan penguasaan dikategorikan sebagai perbuatan pidana disebut dengan *Jarimah Ta'zir* dan hukumannya disebut hukuman *Ta'zir* seperti halnya perbuatan pidana yang terdapat dalam Qanun No. 11 Tahun 2002.

Khusus bagi kaum wanita yang diwajibkan untuk menggunakan busana islami termasuk penggunaan jilbab, bila ditentukan tidak menggunakan jilbab di luar rumah akan dikenakan sanksi secara berjenjang;⁵⁹ a). Teguran lisan, terkadang disertai

⁵⁸ M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, amzah:2011), h. 127.

⁵⁹ Muamar Arafat Yusmad, *Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD*.

pemakaian jilbab kerudung, di tempat terjadinya razia oleh aparat *Wilayatul Hisbah* wanita; b). Bila pelaku ditemukan lagi melakukan pelanggaran serupa, identitas, beserta alamatnya akan dicatat oleh aparat *Wilayatul Hisbah* dan pelaku diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa; c). Bila masih ditemukan pelaku yang melakukan pelanggaran serupa, pelaku akan dibawa ke kantor *Wilayatul Hisbah* terdekat dan akan diberikan pembinaan.

Itulah bentuk tingkatan sanksi yang akan dilakukan bagi para pelaku pelanggar kewajiban menggunakan busana islam khususnya bagi kaum wanita, seperti telah dikemukakan di atas salah satu tujuan dari pemberlakuan aturan tentang kewajiban untuk berbusana islami adalah dalam rangka pemeliharaan iman dan taqwa baik pada individu maupun masyarakat luas.

Demikian halnya dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi'ar Islam yang memuat ketentuan sanksi uqubah tersebut memuat tentang jenis-jenis perbuatan pidana yang dilanggar serta ancaman sanksi (*uqubah*) yang akan dijatuhkan.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa qanun hanya menyebutkan syarat-syarat agar sebuah busana dikatakan Islami. Sedangkan mengenai model, warna atau jenis dapat dikembangkan atau diubah, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya qanun juga melibatkan pimpinan dari suatu instansi atau institusi agar orang-orang yang bekerja atau berada dibawah tanggung jawab mereka mengenakan busana Islami. Dari ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa instansi atau institusi tidak boleh menetapkan pakaian seragam dengan cara atau bentuk yang tidak Islami.⁶⁰

Beralih kepada sanksi yang akan dijatuhkan sekiranya melanggar ketentuan diatas akan dihukum dengan hukuman *Ta'zir*, setelah melalui, proses peringatan dan pembinaan dari *Wilayatul Hisbah*, ketentuan ini diatur dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: "*Barang siapa yang tidak berbusana secara Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman Ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah*".

Dalam penjelasan resmi pasal 23 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 adalah:

" Pengawasan dan peringatan terhadap pasal ini dititik beratkan pada upaya penyadaran, pembimbingan dan pembinaan. Hukuman ta'zir akan dijatuhkan kalau pelanggaran dilakukan secara mencolok sehingga bertentangan dengan kepatutan dan rasa kesopanan masyarakat. Penjatuhan Ta'zir inipun hendaknya dimulai dengan yang paling ringan "

Mengenai penerapan sanksi di lapangan, *Wilayatul Hisbah* dan aparat hukum lainnya, mengambil tindakan berupa memberikan pengarahan, pembinaan sekaligus peringatan kepada perempuan agar berbusana islami (berjilbab). Apabila perempuan muslim melanggar peraturan tersebut, maka *Wilayatul Hisbah* akan menegur dan mengambil tindakan dengan cara mewajibkan perempuan tersebut untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilarang

⁶⁰ Al Yasa' Abu Bakar, Syari'at Islam di Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, kebijakan dan kegiatan, h. 244.

oleh pasal 13 tersebut. Adapun jenis hukuman *Ta'zir* dalam penjelasan pasal 23 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 belum dijelaskan secara rinci, apakah berupa denda atau berupa pidana kurungan. Adapun prosedur penetapan hukuman yang akan diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah hendaknya dimulai dari hukuman yang paling ringan. Hukuman yang ringan didalam qanun tersebut juga belum dijelaskan secara detail.

Penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam khususnya mengenai kewajiban untuk berbusana Islami, hingga saat ini masih sebatas tindakan persuasif dimulai dari tingkat yang paling ringan. Belum adanya pelaku pelanggaran qanun ini yang diajukan ke pengadilan menunjukkan betapa lemahnya *law enforcement* atas ketentuan ini. Padahal qanun ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2003 atau ± 5 (lima) tahun yang lalu. Sudah saatnya aparat yang berwenang dalam penegakan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertindak lebih tegas dengan mengajukan wanita muslim yang kedapatan tidak menggunakan busana muslimah di luar kediamannya ke Mahkamah Syar'iyah untuk diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, sanksi wanita yang tidak berbusana islami dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut belum dijelaskan secara rinci jenis hukuman *Ta'zir*, apakah berupa denda atau berupa pidana kurungan. Adapun prosedur penetapan hukuman yang akan diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah hendaknya dimulai dari hukuman yang paling ringan. Hukuman yang ringan didalam qanun tersebut juga belum dijelaskan secara detail.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana *Ta'zir* bagi yang tidak berbusana islami dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, Alqur'an dan Hadis. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan konsep busana islami dijelaskan Sebagai salah satu wujud pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam yang bertujuan untuk dan memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran yang menyesatkan, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya, dan menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana lingkungan yang islami.
2. Berdasarkan sanksi hukum seseorang yang melanggar Qanun Nomor 11 Tahun 2002, pasal 20 ayat (1) seseorang yang menyebarkan paham atau aliran sesat pasal 5 ayat (2) *Ta'zir* hukuman Penjara maksimal 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum maksimal 12 (dua belas) kali. hasil analisis sanksi menyebarkan paham atau aliran sesat dalam qanun ini tidak dijelaskan secara detail, namun dalam MPU disebutkan bahwa pemikiran yang menyimpang

berdasarkan dalil-dalil syara. Pasal 20 ayat (2) tidak sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) di hukum dengan hukuman yang akan diatur dalam qanun tersendiri. Hasil analisis sanksi qanun diketahui bahwa keluarnya seseorang dalam aqidah Islam (murtad) belum diatur didalam qanun, sedangkan dalam Islam sudah jelas yakni hukuman mati buat yang murtad. Pasal 21 ayat (1) tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) *Ta'zir* hukuman penjara maksimal 6 bulan atau hukuman cambuk di depan umum maksimal tiga kali. Hasil analisis sanksi qanun diketahui bahwa penulis tidak sependapat karena antara *Ta'zir* yang ditetapkan oleh syara dan *Ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa berbeda dan bertentangan sedangkan hukum syara tingkatnya lebih tinggi maka harus diutamakan adalah *Ta'zir* dari syara, yaitu untuk orang yang meninggalkan shalat jum'at tiga kali berturut-turut maka sanksi terhadapnya adalah disebut orang kafir dimana orang tersebut telah ditutup mata hatinya oleh Allah dan di cap sebagai orang yang lalai yang menerima hanya kekafirannya belaka dan termasuk orang yang tersesat kecuali dengan tobatan nasuha. Pasal 21 ayat (2) perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu pasal 9 ayat (3) dipidana *Ta'zir* berupa dicabut izin usaha. Hasil analisis sanksi qanun diketahui bahwa penjatuhan hukuman qanunnya sudah jelas. 22 ayat (1) dan (2) penjatuhan hukuman qanunnya sudah jelas, namun dalam pasal 22 ayat (1) proses pembayaran denda disetor langsung ke Badan Baitul Mal, sementara Badan Baitul Mal belum terbentuk, disetor ke BAZIS Kabupaten atau Kota setempat. Sedangkan dalam pasal 23 dijatuhkan dengan hukuman *Ta'zir* setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh *Wilayatul Hisbah*, dan penjatuhan *Ta'zir* inipun hendaknya dimulai dari yang paling ringan.

3. Berdasarkan sanksi hukum bagi seorang wanita yang tidak berbusana islami dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 belum dijelaskan secara rinci jenis hukuman *Ta'zir*, apakah berupa denda atau berupa pidana kurungan. Adapun prosedur penetapan hukuman yang akan diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah hendaknya dimulai dari hukuman yang paling ringan. Hukuman yang ringan didalam qanun tersebut juga belum dijelaskan secara detail.

REFERENSI

- Abu Bakar Al-Yasa, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam*, Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- Abu bakar Al Yasa, *Syari'at Islam Di provinsi Nangroe Aceh Darrusslam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Abu Syuqqah Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, cet. Ke-I
- AI-Mawardi, *AI-Ahkam al-Sulhanyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1966.
- Alqur'an dan Terjemahnya

- Al-Asy'ats Abu Daud al-Sijistani, Sunan Abu Daud ibn Sulaiman, Beirut: Dar al-Fikr Jilid. Ke-II
- Al-Barik, Haya binti Mubarak, Ensiklopedi Wanita Muslimah, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Darul Falah, Jakarta, 1422H.
- Al-bukhari, Shahih, Beirut: Daar al-Fikr, 1981, juz 1
- Al-Hajjah Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi ibn Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t Jilid. Ke-1
- Ali, Muhammad Rusjdi, *revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Jakarta: Logos, 2009.
- Ali, Rusjdi Muhammad, *Revitalisasi Sari'at Islam di Aceh*, Jakarta: Logos, 2003
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Penganlar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. ke-I
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *FIQIH MUSLIMAH Ibadat-Muamalat*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Al-Jazairi Abdurrohman, *Al-Fikih 'Alā Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro, 1970
- Al-Jazairi, Abdurrohman, *Al-Fikih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Mesir; Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro, 1970, juz. 1
- Al-wazan, Amin bin Yahya, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jakarta: Dārul Haq, 2001.
- As-Sidiqi, Teugku Hasbi, *Anabiyah al Ahkam*, Jakarta : Magenta Bhakti Guna , 1994.
- As-Sya'rawi Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Jakarta: Amzah, 2003, Cet. Ke-I
- As-Sya'rawi Syaikh Mutawalli, *FIKIH PEREMPUAN (MUSLIMAH) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Jakarta: Amzah, 2005, cet.II
- As-Syaukani Muhammad, Nailul Authar, Beirut: Dar al-Fikr, 1973, Jilid ke-2
- Bakar, Abu Bahrun, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah Jilid 1*, Bandung: Sinar baru, 1993. Qanun Provinsi NAD Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, dalam Mahkamah Agung RI, Jakarta, Pokja Perdata Agama MA-RI, 2003.
- Daud Abu, Sunan Abu Daud, (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi, 1952), juz 2
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Barn Van Hoeve, 1994, Cet ke-3.
- Djazuli, Ahmd, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, Cet. III.
- Fatwa Majelis Pemusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam No 4 Tahun 2004 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat
- Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hujaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Ibn al-Hajjah, Muslim, Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih Muslim, Beirut: Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t, juz.1
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (t.t Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), juz 1
- Iqbal, Muhammad dan William Hunt, *Ensiklopedi Ringkas Tentang Islam*, Jakarta: Taramedia, 2003.
- Irfan, M Nurul dan Masyrofah, *FIQIH JINAYAH*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Irfan, M Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011
- Kusumayadi dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab (Kerudung)*, Yogyakarta: Espe Press Bandung, 1992
- Mas'ud Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Selia, 2000.
- Mawardi Noor, et.al., *Garis-garis Besar Syari'at Islam*, Jakarta: Khairul Bayan Perss, 2005, Cet Ke.3
- Mohd Fuad, *Aurat dan JILBAB*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984
- Mujeib, M Abdul, dkk, *Kamus Istlah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mushlih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Noor Mawardi, *Garis-garis Besar Syariti Islam*, Jakarta: Khairul Bayan Perss, 2005, Cet. Ke-3.
- Roibin, *sosiologi hukum Islam, telah sosio-histori pemikiran Imam syafi'I*, malang, UIN-malang press, 2008.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, (t.t Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th)*, juz 1,
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5 Tahkik Takhrij*, Jakarta: Cakrawala Publishing (CP), 2009.
- Shahab Husein, *Jilbab Menurut Alqur'an dan As-Sunah* (Bandung: Mizan, 1995), cet.x
- Shahab Husein, *jilbab menurut Alqur'an dan as-Sunah*, Bandung: Mizan, 1989, Cet. Ke-I dan Cet Ke-III
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011.
- Syaraf, Musa Shalih, *Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- T, Yanggo Huzaimah Tahido, *Masail fikihiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005
- T, Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001
- Thawilah syaikh Abdul Wahhab Abdussalam, *Panduan Berbusana Islami*, Al-Mahira
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an, Pasal 7 ayat (1).
- Uwaidah Syaik Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Penerbit Pustaka Al-Kautsar
- Zuhaili Wahbah, *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuh*, cet. 4, (Damaskus; Daar Al-Fikr), juz. 2
- Zuhaili Wahhab, *Al-Fikih Islami bin Fauzan*, Sentuhan nilai kefikihan

Website

- [http:// Muhammad Arafat : Kewajiban Menggunakan Busana Muslimah](http://MuhammadArafat.com)
- [http:// www. Medanbisnisdaily.com/news hukum cambuk.](http://www.Medanbisnisdaily.com/news hukum cambuk)
- [http:// www. Tribunnews.com/regional/2 / Banda Aceh](http://www.Tribunnews.com/regional/2 / Banda Aceh)
- <http://mediaumat.com/aspirasi/1930-41-qanunnya-belum-ada.html>
- <http://www.Republika.co.id, Banda Aceh>
- <https://www.nahimunkar.com/masalah-quraish-shihab-katup-jantung-babi-jilbab-syiah-dan-tafsir-al-mishbah-1/>